



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pramuka Nomor 21 Palu, Telepon (0451) 483443 Fax, 483400

Email : dukcapil@sultengprov.go.id

Website : dukcapil.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 400.12 / 127 / Disdukcapil / 2024

TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah tentang pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengaduan;

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan Masyarakat
- Menanggapi laporan pengaduan Masyarakat
- Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pengaduan Masyarakat
- Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan pengaduan Masyarakat
- Merekapitulasi pengaduan Masyarakat
- Membuat laporan tindak lanjut penanganan pengaduan secara berkala

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710208 199903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.12 / 127 / Disdukcapil / 2024
TANGGAL : 04 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Andi Hajidin, SE.,M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Moh. Rizal Damsud, S.STP	Sekretaris	Ketua
3.	Mikdar, SE	Kasub. Perencanaan, Program dan Keuangan	Penanggung Jawab Perencanaan Program dan Keuangan
4.	Suryadi Ramadhan, S.STP., M.Adm,Sda	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Penanggung Jawab Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
5.	Muhammad Iqbal A. Rajaguni, S.Si., M.Ling	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Penanggung Jawab Fasilitasi Pencatatan Sipil
6.	Musdalifah Dj. Umar, S.STP.,M.M	Kasub. Perencanaan, Program dan Keuangan	Penanggung Jawab PIAK dan Pemanfaatan Data
6.	Indah Khairunnisah, S.Tr.IP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Syamsul Bahri S.I.Kom	Staf	Anggota
8.	Giha Rizki Amelia, SP	Staf	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710208 199903 1 003